



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1953
TENTANG

PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-
DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN
DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DI
LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu menambah tugas dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada daerah otonoom tingkat Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 39 dan 45 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1953);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Yogyakarta);
- Mengingat pula : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-26 pada tanggal 10 Agustus 1951;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN, DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DI LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
TENTANG JENIS TUGAS DAN URUSAN

Pasal 1

Kepada Daerah Otonoom Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan diserahkan pula tugas dan urusan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti berikut.

A. Tugas untuk:

1. Menirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 2. Menirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 3. Menirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 4. Memimpin dan memajukan kesenian daerah,
 5. Menirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah.
- B. Urusan-urusan seperti kursus-kursus, perpustakaan-perpustakaan dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai akibat daripada penunaian tugasnya yang tersebut pada A di atas.

Pasal 2

- (1) Dalam tugas-tugas dan urusan-urusan yang tersebut dalam Pasal 1 di atas ini tidak termasuk:
 1. pengawasan dan pimpinan teknis mengenai isi urusan yang dimaksud;
 2. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan yang dimaksud di atas;
 3. penetapan kitab-kitab yang dipakai;
 4. penetapan liburan.
- (2) Tugas dan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.